



Pernikahan Dini di Desa Karang Bayan

Agus Jayadi*

Program Studi Teknologi Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan & Psikologi Universitas Pendidikan Mandalika

*Corresponding Author: agusjayadi@undikma.ac.id

Abstrak

Pernikahan adalah sesuatu yang sakral, untuk itu perlu persiapan yang matang baik secara fisik, ekonomi, dan psikologis. Pernikahan dini atau nikah dini masih banyak terjadi di Indonesia. Pernikahan dini yaitu pernikahan yang dilakukan pada usia kurang dari 20 tahun. Salah satu faktor yang mempengaruhi pernikahan dini adalah persepsi. Persepsi dipengaruhi sikap dalam menentukan pernikahan dini. Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari hubungan persepsi dengan kecendrungan perilaku pernikahan dini di jl. Dusun Peresak Barat, Karang Bayan, Kec. Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah: 1) penyebab pernikahan dini adalah a) karena hamil terlebih dahulu, b) faktor orang tua (ekonomi, pendidikan, pola asuh orang tua, dan pemahaman agama), c) faktor lingkungan.

Kata Kunci : Pernikahan Dini

Abstract

Marriage is something sacred, for it requires careful preparation both physically, economically, and psychologically. Early marriage or early marriage is still common in Indonesia. Early marriage is marriage that is done at the age of less than 20 years. One of the factors that influence early marriage is perception. Perception is influenced by attitudes in determining early marriage. This study aims to study the relationship between perceptions and behavioral tendencies of early marriage on Jl. West Peresak Hamlet, Karang Bayan, Kec. Lingsar, West Lombok Regency, West Nusa Tenggara. Data collection techniques used interviews, observation, and documentation. The results of this study are: 1) the causes of early marriage are a) due to pregnancy first, b) parental factors (economics, education, parenting, and religious understanding), c) environmental factors.

Keywords: Early Marriage

How to Cite: Agus Jayadi. (2022). Pernikahan Dini di Desa Karang Bayan. *Journal of Media, Sciences, and Education*, 1(1), 14–17. <https://doi.org/10.36312/jomet.v1i1.5>



<https://doi.org/10.36312/jomet.v2i1.5>

Copyright©2023, Author(s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



Pendahuluan

Manusia dalam proses perkembangan untuk meneruskan jeniusnya membutuhkan pasangan hidup yang dapat memberikan keturunan sesuai dengan apa yang di inginkannya. Perkawinan sebagai jalan untuk bisa mewujudkan suara keluarga atau rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dimaksudkan bahwa perkawinan itu hendaknya berlangsung seumur hidup dan tidak boleh berakhir begitu saja.

Perkawinan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku, bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota.

Usia perkawinan yang terlalu muda mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga bagi suami istri. Meskipun batas umur perkawinan telah ditetapkan dalam pasal 7 ayat (1) UU No. 1 tahun 74, yaitu perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 20 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun, namun dalam praktiknya masih banyak kita jumpai perkawinan pada usia muda atau di bawah umur, padahal perkawinan yang sukses membutuhkan kedewasaan tanggung jawab secara fisik maupun mental untuk bisa mewujudkan garapan yang ideal dalam kehidupan berumah tangga.

Peranan orang tua sangat besar artinya bagi psikologis anak-anaknya mengingat

keluarga adalah tempat pertama bagi tumbuh perkembangan anak sejak lahir hingga dengan dewasa maka pola asuh anak dalam perlu disebarluaskan pada setiap keluarga.

Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara kepada beberapa warga di desa karang bayan. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dimana penelitian ini akan mengungkapkan tentang faktor apa saja yang mempengaruhi pernikahan dini dan penyebab nikah dini yang terjadi di desa karang bayan.

2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi : Jl. Dusun Peresak Barak, Desa Karang Bayan, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat.

Waktu : 09.30-01.30

3. Subjek penelitian:

“Pernikahan dini atau Nikah dini”

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini yaitu:

- Wawancara yaitu pengamatan langsung pada desa yang menjadi sasaran pengambilan data.
- Teknik ini di maksudkan guna memperoleh informasi yang berhubungan dengan data yang akan dikumpulkan.
- Dokumentasi yaitu pengambilan data sekunder berupa dokumen yang berhubungan dengan variable yang diteliti misalnya pengambilan foto/gambar dan rekaman audio.

5. Teknik Analisi Data

Analisis data dilakukan dalam model penelitian ini, melalui beberapa cara. Antara lain: Pertama dengan cara kualitatif, yakni dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah pengumpulan dalam periode waktu tertentu. Pada penelitian ini dilakukan proses reduksi data melalui pengamatan dan wawancara dalam berbagai pembahasan tentang pernikahan dini. Kemudian analisis data dari sajian data yang diperoleh saat pengumpulan data. Setelah proses analisis diperoleh suatu penarikan kesimpulan mengenai pernikahan dini yang terjadi di desa karang bayan.

6. Teknik Keabsahan Data

Jadi wawancara dengan warga tentang nikah dini yang dilakukan di dusun peresak barat, karang bayan memang benar adanya terjadi pernikahan pada usia muda yang dikarenakan banyak faktor seperti persepsi adat istiadat, ekonomi keluarga, dan lingkungan seperti yang dijelaskan oleh warga beserta kepala dusunya yang bernama Mulradi.

Temuan Penelitian

Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada warga peresak barat desa karang bayan:
Pewawancara : bagaimana tanggapan anda tentang pernikahan dini?

Narasumber : kurang bagus, kalau tidak terlalu perlu lebih baik jangan.

Pewawancara : apakah pernikahan dini banyak terjadi?

Narasumber : cukup banyak terjadi/ cukup ada setiap tahunnya

Pewawancara : apakah pernikahan dini didusun ini menjadi adat istiadat atau memang karena faktor lain contohnya seperti kecelakaan hamil di luar nikah?

Narasumber : sebelumnya memang menjadi adat istiadat tetapi seiring berkembangnya jaman karena pergaulan menjadikan pernikahan dini banyak terjadi juga karena kenalakan remaja.

Pewawancara : apakah didusun pernah dilakukan penyuluhan tentang pernikahan dini?

Narasumber : pernah, setiap tahunnya tetap ada yang melakukan penyuluhan tentang

pernikahan dini.

Pewawancara : apakah sebelumnya orang tua di desa ini pernah memberikan penjelasan dasar-dasar tentang pernikahan dini?

Narasumber : pernah, tapi memang faktor dari lingkungan juga mempengaruhi

Pewawancara : apakah faktor lingkungan juga mempengaruhi pernikahan dini?

Narasumber : iya mempengaruhi karena sekarang jamanya sudah berkembang dan pergaulan bebas makin merajalela

Pewawancara : apa sajakah dampak pernikahan dini ?

Narasumber : pergaulan bebas, pemadatan penduduk, putus sekolah dan perekonian yang menurun.

Pewawancara : apa pekerjaan yang biasa di lakukan oleh orang yang menikah dini?

Narasumber : kuli dan berkebun

Pembahasan

Pernikahan dini yang terdapat dipersekutuan barat karang bayan awal mula terjadi karena adat istiadat tetapi makin bebasnya dunia pergaulan beserta lingkungan juga banyak mengakibatkan terjadinya banyak kecelakaan atau hamil di luar nikah. Disetiap tahunnya pasti tetap ada terjadinya pernikahan dini yang terjadi, yang dilakukan oleh anak usia dibawah rata-rata atau sekitar umur 15 tahun dan yang paling parah ada juga yang tamatan sd atau sekitaran umur 12 tahun. Berbagai banyak penyuluhan yang dilakukan oleh beberapa universitas seperti unram maupun dari berbagai pihak seperti orang tua tetapi tetap saja masih banyak yang melakukan pernikahan dini. Karena banyaknya pernikahan usia dini menimbulkan berbagai dampak negatif yang terjadi seperti pemadatan penduduk, putus sekolah, faktor ekonomi keluarga menurun dan banyak lainnya. Dari banyaknya yang putus sekolah atau tidak melanjutkan Pendidikan mengakibatkan para anak yang menikah muda melakukan perkerjaan seperti kuli dan juga berkebun.

Kesimpulan

Pernikahan dini berkaitan dengan banyaknya remaja yang putus sekolah dan pendidikan yang rendah, akibatnya perekonomian semakin terpuruk karena keahlian belum ada. Kebanyakan dari informan penelitian adalah mereka yang tidak tamat sekolah dasar (SD), karena pendidikan yang rendah sehingga dalam mendidik anak tidak dengan pola asuh yang benar dan akhirnya anak juga melakukan pernikahan dini.

Selanjutnya yaitu karena motif ekonomi yang ingin mengurangi beban orang tua, agar kebutuhan sehari-hari menjadi tanggung jawab suami. Maka ketika sudah ada yang melamar mau-mau saja menikah dini, tapi pada kenyataannya malah menambah beban orang tua karena belum memiliki pekerjaan.

Selain itu juga ada pengaruh dari teman sebaya (peer group), kebanyakan pernikahan dini yang terjadi juga karena pengaruh lingkungan yang melihat teman-teman menikah sehingga juga punya keinginan untuk segera menikah. Mereka hanya memikirkan senang kalau sudah menikah karena melihat teman temannya yang sudah menikah dan takut juga kalau harus kehilangan pasangannya jika tidak segera menikah.

Saran

Banyaknya kejadian pernikahan dini seharusnya ibu atau orang tua menjadi role model bagi anak dan melindungi anak dari praktik pernikahan dini serta memberikan nasehat dan gambaran bagaimana kehidupan berumah tangga yang harus dihadapi nantinya agar tidak mengalami apa yang mereka alami. Sebagai generasi penerus bangsa sebaiknya anak muda harus semangat untuk belajar dan menempuh jenjang pendidikan setinggi-tingginya. Menghindari pengaruh buruk lingkungan agar terhindar dari praktik pernikahan dini dan memikirkan serta mempersiapkan secara matang sebelum melakukan pernikahan agar

nantinya tidak terjadi penyesalan.

Daftar Pustaka

1. Anugrah, F. (2017) Pernikahan Dini, Nikah Siri dan Perceraian (Studi Kasus Pada Masyarakat Minang di Jorong Mawar, Nagari Lubuak Jantan, Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat). Skripsi. Universitas Sumatera Utara. Available at: <http://repository.usu.ac.id>.
2. Arimurti Intan (2017) "Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bandung," The Indonesian journal Of Public Health, 12 (2), pp. 249-262
4. Bahar, A (2013) "Identifikasi Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dengan Metode Analisis Faktor." Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
Available at: <http://repository.usu.ac.id/handle/123456789/48044>.
5. Fitrah Puspita, 2006, Skripsi : Faktor Pendorong Pernikahan Usia Muda dan Dampaknya Terhadap Pola Asuh Anak Semarang : UNNES
6. Ena Suma, Penelitian Sosiologi Tentang Pernikahan Dini <https://www.academia.edu/10212402>
7. Luthfia, E., Utami, M., & Ariyanti, D. P. (2022). *Optimalisasi Kegiatan Bina Ketahanan Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini* (Kasus di Desa Karang Bayan). ABDIKEMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2).
8. Junaidi, M., Syahida, N. P., & Nuraini. (2019). *Fenomena Pernikahan Dini di Desa Loloan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara.* JIAP: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 7(1), 34-43.
9. Yuan, R., Ardi, M., & S., S. (2020). *Pernikahan Dini dan Pengetahuan Masyarakat terhadap Kesehatan Reproduksi di Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi.* **Jurnal Khazanah Intelektual**, 2(3), 324-332.
10. Syaifuddin, M. (...). *Dampak Pernikahan Dini Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Payaman Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan)*. Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam, 5(1)
11. Ambarwati, T., Abdul Kudus, W., & Setiawan, R. (...). *Konstruksi Sosial Masyarakat pada Pernikahan Dini di Desa Pasirgombong Kecamatan Bayah.* EDU SOCIATA: Jurnal Pendidikan Sosiologi, 7(2)
12. Faizah Mangerang. (2022). *Pernikahan Dini Suku Bajo di Desa Jayabakti Kecamatan Pagimana Kabupaten Banggai.* BasicEdu: Jurnal Pendidikan Dasar & Pembelajaran, 6(1).
13. Yulianti, Y. (...). *Pendampingan Remaja dengan Penguatan Wawasan tentang Bahaya Pernikahan Dini di Desa Karang Raharja.* SELAPARANG: Jurnal Pengabdian Masyarakat Berkemajuan
14. Luthfia, E., Utami, M., & Ariyanti, D. P. (2022). *Optimalisasi Kegiatan Bina Ketahanan Remaja sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Kasus di Desa Karang Bayan)*. ABDIKEMAS: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 4(2)
15. Siti Nurul Khaerani. (2022). *Faktor ekonomi dalam pernikahan dini pada masyarakat Sasak Lombok.* QAWWAM : Journal for Gender Mainstreaming, 13(1).